

ABSTRAK

Di Indonesia tersedia beberapa macam model transportasi, salah satunya adalah transportasi angkutan udara yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang menjadi pilihan yang paling utama untuk berpergian jauh karena pesawat terbang hanya membutuhkan sedikit waktu untuk sampai di tempat tujuan. Hal tersebut yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Fasilitas bagasi digunakan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang membawa barang bawaannya. Bagasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Hingga saat ini masih marak kasus mengenai kerusakan bahkan sampai kehilangan barang yang masuk dan disimpan di bagasi tercatat. Oleh karena itu, penumpang pesawat terbang yang mengalami kerugian terhadap barang bawaannya mempunyai hak untuk meminta pertanggung jawaban terhadap maskapai penerbangan, sehingga perlu kiranya tanggung gugat maskapai penerbangan dalam melakukan proses pengangkutan barang di bagasi tercatat pesawat terbang dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang atas terjadinya pembongkaran barang milik penumpang saat proses penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi solusi atas masalah yang di hadapi penumpang yang mengalami kerugian pengangkutan menggunakan pesawat terbang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maskapai penerbangan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang di bagasi tercatat yang diatur berdasarkan Pasal 144 UU Penerbangan *jo* Pasal 5 ayat (1) PERMENHUB 77/2011. Perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang dan beberapa upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh maskapai penerbangan seperti pembongkaran bagasi tercatat saat proses penerbangan yaitu antara lain UU Penerbangan, PERMENHUB 77/2011, dan UUPK. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang adalah pengangkut akan bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian. Dengan demikian perlindungan yang diberikan kepada penumpang pesawat terbang ketika barang bawaan bagasi tercatat maupun bagasi kabin mengalami kerusakan atau kehilangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kuncinya : perlindungan hukum; penumpang; pesawat terbang; komersial; bagasi tercatat; penerbangan

ABSTRACT

There are some kinds of transportations in Indonesia. One of them is airplane. It becomes the main choice to be used to go to a far place because it only needs a short time. This is the main attraction for the community. Baggage facilities are used to provide comfortness for passengers carrying their luggage. The baggage is divided into 2 (two) kinds, namely checked baggage and cabin baggage. Today, there are still many cases of damage even to the loss of incoming goods and stored in checked baggage. Therefore, airplane passengers who experience loss of their luggage have the right to hold responsibility to the airline, so it is necessary for the airline's liability to carry out the process of transporting goods in aircraft baggage and assess the legal remedies that can be carried out by the passenger over the unloading of passengers' belongings during the flight process. This study aims to provide solutions to problems faced by passengers who experience transportation losses using airplanes. The method used in this research is normative legal research with the legal approach. The results of this study indicate that airlines are obliged to provide compensation to passengers who experience damage or loss of goods in checked baggage that is regulated under Article 144 of the Aviation Law in conjunction with Article 5 paragraph (1) PERMENHUB 77/2011. Legal protection for airplane passengers and several legal measures for passengers who have been harmed by airlines such as baggage unloading are recorded during the flight process including the Aviation Law, PERMENHUB 77/2011, and consumer protection act. This study aims to provide a solution to the problems faced by passengers who experience transportation losses using airplanes. The form of legal protection for passengers is that the carrier will be responsible and provide compensation. Thus the protection given to aircraft passengers when luggage is recorded or cabin baggage is damaged or lost in accordance with statutory regulations.

Keywords: legal protection; passenger; airplane; commercial; checked baggage; the flight

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan sayangannya kepada kita semua umat manusia yang berada di bumi sehingga sepanjang menempuh pendidikan untuk menyelesaikan kepenulisan skripsi mulai dari awal menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Terjadinya Pembongkaran Bagasi Tercatat Saat Proses Penerbangan”** dengan keadaan yang sehat walafiat.

Penulisan tugas akhir ini dibuat dengan tujuan sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura. Yang mana penyusunan tugas akhir ini tidak akan bisa terselesaikan dengan tepat waktu tanpa dukungan oleh beberapa pihak yang mendukung dari awal sampai akhir penyusunan. Ucapan terimakasih untuk beberapa pihak yaitu :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas segala kelancaran dan kemudahan serta perlindungan yang telah diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Terimakasih banyak kepada orang tua saya yang teramat saya sayangi Bapak Jimin dan Alm Ibu Riati serta keluarga yaitu Mbah Karni, Bude Rima, Bude Umik yang selama ini telah memberikan doa-doa baiknya kepada saya, senantiasa mendukung saya baik secara moril maupun materiil serta semangat yang tiada henti dari awal hingga selesainya tugas akhir ini.
3. Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang banyak membantu saya selalu sabar dalam membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan tugas akhir ini, sehingga tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik.
4. Terimakasih kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama mengikuti perkuliahan.

5. Tidak lupa pula kepada staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan dan membantu saya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan selama perkuliahan.
6. Kepada teman sekaligus keluarga di perantauan Yaroh, Trisna, Yahya dan Robiah terimakasih sudah menjadi teman yang bersedia direpotkan selama di kosan.
7. Kepada teman seperjuangan nugas kuliah Rista, Maya, Andreana, Fifi dan Rani terimakasih untuk selalu satu kelas bareng saat masuk Kosentrasi Hukum Bisnis.
8. Kepada Notaris Irwan Yudhiyanto S.H serta Mbak Tia, Mbak Titis, Mbak Dinda dan Mbak Yuni terimakasih untuk pengalaman yang sangat berharga selama magang.
9. Kepada Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis 2018/2019 terimakasih untuk rasa kekeluargaan, segala pengalaman dan kenangan baiknya.
10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 terimakasih karena sudah mewarnai masa kuliah dengan baik.
11. Kepada teman baik dari masa SMP-Kuliah Harmoko terimakasih untuk doa dan semangatnya.

Banyaknya kekurangan dalam kepenulisan tugas akhir ini, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepenulisan menjadi lebih baik. Demikian saya sampaikan, semoga kepenulisan tugas akhir yang telah saya tulis dapat bermanfaat kepada kita semua dari yang tidak tahu menjadi tau dan yang sudah tau menjadi banyak ilmu.

Bangkalan, 04 Mei 2020

(Putri Santi)

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	15
2.1.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	15
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.1.3 Asas dan Tujuan Konsumen	19
2.1.4 Perlindungan Konsumen.....	21
2.1.5 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	22
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penerbangan.....	23
2.2.1 Pengertian Penerbangan.....	23
2.2.2 Proses Untuk Melakukan Penerbangan.....	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat	28
2.3.1 Pengertian Tanggung Gugat	28
2.3.2 Konsep Tanggung Gugat.....	29
2.3.3 Bentuk Tanggung Gugat.....	30

2.4. Tinjauan Umum Pengangkutan.....	31
2.4.1 Pengertian Pengangkutan.....	31
2.4.2 Peraturan Hukum Pengangkutan	33
2.4.4 Tanggung Jawab Pengangkut.....	34
2.4.4 Asas dan Tujuan Pengangkutan.....	36
2.4.5 Perlindungan Hukum Pengangkutan.....	37
BAB III TANGGUNG GUGAT MASKAPAI PENERBANGAN DAN UPAYA HUKUM PENUMPANG ATAS TERJADINYA PEMBONGKARAN BARANG DI BAGASI TERCATAT SAAT PROSES PENERBANGAN	
3.1. Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan atas Krsakan Atau Kehilangan Barang Di Bagasi Tercatat Selama Terjadinya Pengangkutan.....	38
3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penumpang Atas Terjadinya Pembongkaran Barang Miliknya Saat Proses Penerbangan	51
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	